

Ketua Ingatkan Soal Realisasi Program Fisik, OPD Harus Lebih Maksimal, Termasuk Dana PEN



<https://gorontalo.post.id/2022/09/07/ketua-ingatkan-soal-realisasi-program-fisik-opd-harus-lebih-maksimal-termasuk-dana-pen/>

Gorontalo.post.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) mengingatkan kepada pihak eksekutif terutama untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk dapat memaksimalkan pengelolaannya program, mengingat saat ini menjelang akhir tahun anggaran, dan juga melihat kondisi cuaca serta realisasi pelaksanaan yang masih sangat rendah.

Hal tersebut terungkap saat Ketua DPRD Gorut, Deisy S.M. Datau berbincang dengan awak media ini pada Selasa (6/9) kemarin di ruang kerjanya. “Terus terang, kalau mau ditanya, prihatin dengan kondisi yang ada saat ini, terutama terhadap realisasi program fisik di lapangan” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan srikandi PDIP tersebut bahwa masih banyak program yang belum dilaksanakan oleh OPD, sementara waktu saat ini akan segera memasuki triwulan terakhir ditahun anggaran yang berjalan. “Masih banyak program fisik yang belum dilaksanakan dan tersebar di OPD, walaupun memang ada juga yang telah selesai ditender dan suda tahap pelaksanaan” jelas Deisy.

Yang juga disayangkan oleh Ketua DPRD Gorut tersebut yakni progres pekerjaan di lapangan yang dinilai juga sangat lamban. “Sementara saat ini kondisi cuaca juga harus diperhatikan. Curah hujan yang cukup tinggi, tentu akan mempengaruhi progres pelaksanaan pekerjaan, dan dapat saja akan menjadi penghambat” tegas Deisy.

Termasuk juga kata Deisy terhadap realisasi program pekerjaan yang didanai dari PEN yang notabene merupakan dana pinjaman, sehingga OPD yang mengelola anggaran dan programnya harus juga lebih

memaksimalkan kinerja termasuk pengawasannya. “Ketegasan juga harus maksimal, mengingat ada targer waktu dan tahapan yang harus diperhatikan dan dipenuhi” kata Deisy.

Olehnya, DPRD kata Deisy, pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap progres pelaksanaan program fisik. “Termasuk peluang penyelesaiannya seperti apa, progresnya dan hambatan serta solusinya seperti apa” ujarnya.

Bagi Deisy, untuk pengelolaan PEN menjadi perhatian tersendiri karena itu merupakan hutang yang harus dibayarka. “Dan untuk program lainnya, juga tidak kala penting, karena itu ada hubungannya dengan kebutuhan rakyat dan juga program pemerintah dan janji politik” tandasnya

Sumber Berita :

Gorontalo Post, Ketua Ingatkan Soal Realisasi Program Fisik , OPD Harus Lebih Maksimal, Termasuk Dana PEN <https://gorontalopost.id/2022/09/07/ketua-ingatkan-soal-realisasi-program-fisik-opd-harus-lebih-maksimal-termasuk-dana-pen/> [diakses pada 7 September 2022]

Catatan :

1. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 179/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 105/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Untuk Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN;
 - b. pasal 13 ayat 3 menyatakan bahwa Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat yang berwenang mewakili PT SMI bersama Kepala Daerah;
 - c. pasal 13 ayat Ayat 4 yang menyatakan bahwa Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - 1) jumlah pokok Pinjaman PEN Daerah;
 - 2) hak dan kewajiban para pihak;
 - 3) jangka waktu Pinjaman PEN Daerah;

- 4) masa tenggang Pinjaman PEN Daerah;
 - 5) syarat efektif Pinjaman PEN Daerah;
 - 6) tingkat suku bunga Pinjaman PEN Daerah;
 - 7) tahapan pencairan Pinjaman PEN Daerah;
 - 8) jadwal pengembalian Pinjaman PEN Daerah;
 - 9) kesediaan untuk diperhitungkan terhadap penyaluran Dana Transfer Umum guna pengembalian kewajiban Pinjaman PEN Daerah;
 - 10) biaya pengelolaan Pinjaman PEN Daerah;
 - 11) biaya provisi;
 - 12) ketentuan penggunaan dana Pinjaman PEN Daerah;
 - 13) perubahan perjanjian; dan
 - 14) penyelesaian sengketa.
- d. pasal 13 Ayat 7 menyatakan bahwa Perubahan Perjanjian Pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf m dapat dilakukan dalam hal :
- 1) tidak dipenuhinya target dalam Paket Kebijakan atau Kerangka Acuan Kegiatan; dan/ atau;
 - 2) kondisi tertentu lainnya yang disepakati bersama antara Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dengan surat kuasa dan PT SMI;
2. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :
- a. pasal 1 angka 21 menyatakan bahwa Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya;
 - b. pasal 1 angka 41 menyatakan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
 - c. pasal 1 angka 53 menyatakan bahwa prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD;

- d. pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah;
- e. pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - 1) RPJPD;
 - 2) RPJMD; dan
 - 3) RKPD.
- f. pasal 12 ayat 1 menyatakan bahwa RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW;
- g. pasal 12 ayat 2 menyatakan bahwa RPJMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN; dan
- h. pasal 12 ayat 3 menyatakan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- i. pasal 176 ayat 1 menyatakan bahwa Sumber pendanaan rencana pembangunan Daerah bersumber dari APBD.